

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diantaranya terdapat beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Rahmat Junaidi, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi

Urusan Pemerintah Pusat, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahmat Junaidi, 2018).

Dengan diberikannya wewenang ini merupakan suatu keuntungan bagi pemerintah daerah karena diberi keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pembangunan dalam usaha mengembangkan daerahnya. Disisi lain, dengan adanya otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Dalam penerapan otonomi daerah diharapkan setiap daerah menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah (Sanusi Fattah & Irman, 2012). Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Muhamad Nur Afandi dan Ropen Sianipar, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah

berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) Angka (18) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, maka keuangan merupakan suatu faktor yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dana. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan pemerintah pusat, diantaranya Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012:105).

Menurut Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Selain dari Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, terdapat Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang RI Pasal 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2013 selalu meningkat. Pada tahun 2011 PAD mencapai Rp5.868.899.657.000, mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar Rp7.909.533.925.000, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp10.200.597.602.000.

Disisi lain, Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman juga mengalami peningkatan, untuk data 2011-2013 masing-masing terdiri dari Rp35.695.408.097.000, Rp40.262.907.072.000, dan Rp45.647.259.971.000.

Dengan data tersebut presentase kemampuan kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2013 dapat diukur. Untuk tahun 2011 presentasinya berada pada 16,4%. Mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 19,6% dan 2013 sebesar 22,3%. Melihat dari presentase tersebut, terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2013 masih rendah sekali dimana tidak menyentuh presentase 25%. Dengan demikian peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berencana meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2014-2020). Dalam penelitian ini

penulis berencana mengambil subjek penelitian pada Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah secara simultan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

- a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi. Juga memeberikan pemahaman dan gambaran mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- b. Bagi Pihak Lain

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi serta maupun pengembangan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan bagi para praktisi, sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk lokasi, penelitian ini mendapatkan data-data yang diperlukan dari Badan Statistik Keuangan Provinsi Jawa Barat. Penulis mengambil data keuangan tahun 2014-2023.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2024.